

## **Pemkab Bartim Evaluasi Realisasi Pendapatan Di Tengah Pandemi COVID-19**

Tamiang Layang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah mengevaluasi realisasi pendapatan daerah mereka dengan harapan capaian tetap optimal meski di tengah pandemi COVID-19.

“Walaupun dalam pandemi COVID-19, perlu juga bekerja dengan maksimal untuk merealisasikan anggaran dan pendapatan guna menunjang pembangunan daerah,” kata Bupati Barito Ampera AY Mebas di Tamiang Layang, Senin. Ampera memimpin rapat koordinasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semester I tahun 2020 secara virtual. Rapat ini dilaksanakan mengevaluasi pelaksanaan anggaran pada semester satu tahun ini yang telah selesai.

Rapat koordinasi realisasi APBD dilaksanakan untuk menghimpun data valid berapa realisasi anggaran dan pendapatan hingga Juni 2020. Data tersebut dipergunakan untuk memulai tahapan penyusunan APBD Perubahan tahun anggaran 2020. Menurut orang nomor satu di Pemkab Bartim itu, dalam rapat koordinasikan juga dilaksanakan evaluasi terhadap kendala yang dihadapi dalam pencapaian peningkatan realisasi pendapatan dan anggaran, untuk memacu kinerja seluruh perangkat daerah pada semester II.

Badan Pendapatan Daerah Bartim menyampaikan secara rinci realisasi pendapatan daerah. Sementara itu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Bartim menyampaikan realisasi belanja dan transfer ke daerah. Kendala yang dihadapi dalam realisasi anggaran dan pendapatan karena pandemi COVID-19, yang perlu menjadi perhatian dan serius untuk disikapi. Untuk itu, Ampera meminta seluruh ASN untuk bekerja dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Tempat bekerja atau kantor instansi pemerintah memberikan pelayanan juga harus sesuai anjuran dan menerapkan protokol kesehatan,” katanya. Dia juga mengharapkan seluruh masyarakat bisa bersama-sama menjaga diri dan mengikuti protokol kesehatan dengan disiplin. Rapat koordinasi realisasi APBD semester I tahun 2020 dilaksanakan melalui virtual dengan dipimpin Bupati Ampera AY Mebas dan diikuti seluruh kepala perangkat daerah dan jajaran serta pejabat penatausahaan keuangan sejak pukul 09.00 WIB hingga 15.00 WIB.

### **Sumber berita:**

1. <https://kalteng.antaranews.com/>, *Pemkab Bartim Evaluasi Realisasi Pendapatan Di Tengah Pandemi Covid-19*, 7 Juli 2020;
2. <https://kaltengpos.co/>, *Bupati Pimpin Rakor Virtual Realisasi Anggaran*, 7 Juli 2020.

### **Catatan berita:**

- Pasal 21, Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - b. Dana Perimbangan; dan
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- Pasal 22
  - (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas :
    - a. pajak daerah;
    - b. retribusi daerah;
    - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
    - d. lain-lain PAD yang sah.

- (2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan mencakup :
  - a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
  - b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
  - c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- (4) Jenis Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan antara lain :
  - a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. jasa giro;
  - c. pendapatan bunga deposito;
  - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
  - e. penerimaan atas komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah;
  - f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - g. pendapatan denda pajak;
  - h. pendapatan denda retribusi;
  - i. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - j. pendapatan dari pengembalian;
  - k. pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  - l. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  - m. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan;
  - n. hasil pengelolaan Dana Bergulir; dan
  - o. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- Pasal 23 Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
  - a. Dana Bagi Hasil;
  - b. Dana Alokasi Umum; dan
  - c. Dana Alokasi Khusus.
- Pasal 25, Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi :
  - a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
  - b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
  - c. dana bagi hasil pajak propinsi kepada kabupaten/kota;
  - d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
  - e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

**Dasar hukum:**

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur